

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masa remaja adalah masa yang sangat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang dimiliki, seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu, masa ini juga merupakan waktu untuk mencari dan memahami nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan bimbingan moral agar memiliki pedoman hidup yang jelas. Maka diperlukan peran dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyikapi hal ini, seperti kelompok edukatif di sekolah dan di lingkungan masyarakat untuk lebih aktif dalam menanggapi hal tersebut, tujuannya adalah agar para remaja tidak terlibat dalam pergaulan yang menyimpang. Sebagai contoh dari pergaulan menyimpang ini berupa maraknya kegiatan balap liar oleh remaja tanpa izin yang bersifat ilegal. Salah satunya di kota Malang, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum oleh para remaja.

Perilaku balap liar di kota Malang telah menjadi sumber kekhawatiran yang signifikan bagi masyarakat, sehingga dianggap sebagai sebuah masalah sosial yang perlu segera diatasi. Tentunya, penanganan yang cepat dan efektif diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang seperti balap liar yang dilakukan oleh remaja. Disisi lain balapan liar ini juga menyalahgunakan fasilitas umum yaitu jalan raya dan menimbulkan kegaduhan, hal tersebut diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya pada Pasal 503 angka 1 yang

berbunyi: *“barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.”*

Yang dimaksud dengan “riuh atau ingar adalah suara riuh yang tidak enak didengar dan mengganggu, seperti suara kenalpot yang keras, seolah olah diperbuat secara main-main atau kenakalan.<sup>1</sup> Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka perbuatan harus dilakukan pada malam hari waktunya orang tidur (jam berapa, tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam).<sup>2</sup>

Praktik balapan liar, selain menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan mengancam keselamatan pengguna jalan lain, juga berpotensi menyebabkan kecelakaan yang fatal, bahkan bisa berujung pada kehilangan nyawa. Hal ini merupakan dampak serius yang perlu mendapat perhatian. Seperti yang telah diketahui, balap liar yang dilakukan di jalan raya juga melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>2</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm 78

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merinci aturan terkait sebagai berikut:

*Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang :*

- a. *Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dalam pasal 21.*
- b. *Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.*<sup>3</sup>

Kasus permasalahan anak remaja dalam aksi balap liar merupakan fenomena sosial yang berkembang pesat di beberapa daerah termasuk di kota Malang. Kemudian dapat dikatakan kenakalan remaja yang melakukan balap liar merupakan sebagai potensi perbuatan yang salah, sebab mempunyai makna unsur dalam hukum pidana. Dimana unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah: Perbuatan yang dilarang (berdasarkan aturan hukum) yang menimbulkan bahaya bagi aturan hukum (bagi yang melanggar larangan tersebut). Perbuatan melawan hukum (berhubungan dengan), kesalahan (dilakukan oleh orang yang dapat), dan dimintai pertanggung jawaban adalah bagian dari tindak pidana.<sup>4</sup>

Balap liar tidak hanya menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi, tetapi juga sering melanggar berbagai aturan keselamatan jalan. Aktivitas ini mengabaikan aturan-aturan lalu lintas, membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, balap liar

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>4</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal 60

juga mengganggu ketertiban umum dan seringkali melibatkan kendaraan yang dimodifikasi secara ilegal. Biasanya, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh para remaja ini berlangsung dari tengah malam hingga menjelang pagi saat jalan raya sudah sepi. Para pelaku bahkan sering kali berani memberhentikan kendaraan yang melintas agar balapan bisa tetap berlangsung tanpa gangguan. Untuk menghadapi masalah ini, penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat dan peningkatan patroli oleh pihak berwenang, khususnya Satlantas Polresta Malang Kota.

Data dari *Tugumalang.id* menjelaskan bahwa, Polresta Malang Kota mengamankan 164 kendaraan bermotor di kota Malang yang terlibat aksi balap liar dan tidak sesuai standar. Kendaraan tersebut diamankan untuk mencegah keberadaan balap liar dan knalpot brong pada tanggal 6 sampai 8 April 2023 yang lalu. Razia balap liar melalui Polresta Malang Kota dalam Patroli Blue Light telah mengamankan beberapa kendaraan sebanyak 10 mobil dan 15 motor beserta pemiliknya saat melakukan aksi balap liar. Sementara 139 motor terjaring karena menggunakan knalpot brong di wilayah kota Malang. Mereka terjaring di beberapa titik mulai di Jl. Ahmad Yani, Jl. Jaksa Agung Suprpto, Jl. Tumenggung Suryo, Jl. Simpang Balapan, dan Jl. Besar Ijen. Pasalnya, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, bahwa aksi balap liar itu telah meresahkan masyarakat. Aksi itu menurutnya telah mengganggu kenyamanan masyarakat dan bahkan berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Dengan cara

menyegel mobil dan sepeda motor para pelaku aksi balap liar, bertujuan untuk meminimalisir aksi balap liar tersebut yang melanggar hukum. Kemudian aktivitas razia akan terus dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat merasa terganggu akan adanya aksi balap liar tersebut. Kapolresta Malang Kota Budi Hermanto, mengatakan *“bahwa pihaknya akan mendalami adanya indikasi perjudian dalam aksi balap liar, memang seperti yang terjadi di beberapa wilayah ada aksi perjudian saat mereka melakukan balapan. Maka dari itu hal tersebut masih dialami. Jika terbukti, akan ada proses pidana.”*

Berdasarkan peristiwa tersebut, balap liar sering diikuti oleh remaja hingga orang dewasa. Sepeda motor yang digunakan dalam balap liar biasanya juga sudah dimodifikasi sehingga mampu mencapai kecepatan tinggi dan menghasilkan suara knalpot yang bising. Dampak dari aktivitas ini selain polusi suara adalah pengendara balap liar sering mengambil hak pengguna jalan lain dengan memblokir jalan untuk dijadikan arena balap. Selain membahayakan diri sendiri, balap liar juga berdampak negatif pada masyarakat sekitar. Tingkat kesadaran masyarakat kota Malang, terutama di kalangan remaja dan dewasa, masih rendah terkait masalah ini. Hal ini dikarenakan balap liar telah menjadi kebiasaan yang dianggap normal dan sebagai bentuk hiburan. Masalah ini masih menjadi problematika yang belum terselesaikan hingga sekarang. Padahal Satlantas Malang kota sudah sering menjalankan Patroli Blue Light guna memberantas balap liar, namun hingga kini belum juga teratasi.

Dalam rangka menanggapi isu hukum yang tengah berlangsung di kota Malang, serta fenomena pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh remaja, diperlukan langkah-langkah tindakan yang konkret. Memberikan fasilitas penunjang yang sesuai dapat menjadi solusi yang efektif. Ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga membentuk karakter positif bagi generasi muda. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung kreativitas remaja, sehingga dapat mengurangi perilaku menyimpang yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, agar tidak ada lagi bentuk kenakalan remaja seperti ini yang disisi lain membahayakan dan merusak moral para remaja. Maka peranan Polri sangat diharapkan untuk menanggulangi aksi balap motor liar yang dilakukan secara ilegal dan sudah meresahkan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penulisan skripsi yang berjudul ***“Peran Aparat Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Balap Liar Oleh Remaja”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polresta Malang Kota dalam menanggulangi praktik balap liar yang dilakukan oleh remaja ?
2. Bagaimana efektivitas Polresta Malang Kota dalam menanggulangi praktik balap liar yang dilakukan oleh remaja ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan Polresta Malang Kota dalam menanggulangi praktik balap liar yang dilakukan oleh remaja
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Polresta Malang Kota dalam menanggulangi praktik balap liar yang dilakukan oleh remaja

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, kedepannya penulis berharap bahwa hasil dari penelitian akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan dan wawasan baru yang dapat digunakan sebagai bahan

pembelajaran nantinya, sehingga dapat memberi nilai guna dalam dunia akademis khususnya dalam mengkaji ilmu hukum.

2. Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri, dimana memberikan pengetahuan dan menyadarkan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aksi balap liar khususnya mengenai aspek hukumnya, agar nantinya dapat tercipta ketentraman dan ketertiban umum yang diharapkan oleh semua masyarakat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya memberikan rasa aman dan tenang dalam menjalankan aktivitasnya di rumah dan jalan-jalan umum tanpa merasakan keresahan dengan maraknya aksi balap liar.

#### **F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>5</sup> Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya bakti. hlm.112.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 134

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup>

Dalam penerapan metode yuridis empiris ini melibatkan dua pendekatan utama yaitu analisis hukum (yuridis) dan pengumpulan data empiris. Faktor Yuridis sendiri menyangkut analisis peraturan undang-undang yang mengatur terkait balap liar, serta peraturan kepolisian terkait. Sementara itu Faktor Empiris mencakup pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak kepolisian, remaja pelaku balap liar, serta observasi lapangan untuk memahami konteksnya secara lebih mendalam. Kombinasi kedua metode ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang peran kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar oleh remaja.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di tempat yang mempunyai kewenangan dalam menangani kasus, tempat yang mengeluarkan

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

aturan, dan kebijakan tindakan yaitu Polresta Malang Kota dalam menangani kasus balap liar yang dilakukan oleh remaja.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis dari responden dilokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Kota Malang.

Data primer yang dicari adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan balap liar serta peran aparat Kepolisian dalam menangani kasus balap liar yang dilakukan remaja di wilayah hukum Kepolisian Polresta Malang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer yang berasal dari buku, literatur yang terkait dengan objek penelitian, data sekunder dari penelitian ini adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data Sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini:

- 1) Arsip atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

- 2) Buku, Jurnal, Perundang-undangan atau literature yang berkaitan dengan balap liar, website yang memuat tentang berita atau informasi mengenai tindak pidana balap liar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit atau nyata dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah di tentukan penulis. Dalam melakukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian lapang ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang diantara lain sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview)

Wawancara atau interview adalah komunikasi antara penulis dan responden secara langsung. Penulis menggunakan wawancara secara langsung atau tatap muka untuk menanyakan secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu petugas kepolisian dan pelaku balap liar.

Wawancara dilakukan dengan cara mendokumentasikan hasil wawancara dengan mencatat dan merekam setiap pertanyaan yang di ungkapkan oleh penulis, sehingga hasil dari wawancara dapat dikutip dan dapat dijadikan untuk pembahasan selanjutnya.

- b. Study Pustaka

Pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah menggambarkan pelaksanaan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi lapangan, maupun data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan akan di jelaskan dan diuraikan dengan keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Adapun analisis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>8</sup>

#### **G. Sistematika Tulisan**

Dalam memberikan gambaran dalam memahami penulisan ini dengan sistematis dan gambaran yang menyeluruh untuk mempermudah di dalam penulisan penelitian ini maka perlu disusun secara beruntun didalam BAB perBAB yang terbagi menjadi 4 (empat) BAB, yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:sinar Grafika, 2002, hlm 8

## **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar maupun alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.**

Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum secara teoritis.

## **3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.

## **4. BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan serta saran-saraan yang disampaikan oleh peneliti.